



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letrian Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155, 788224, 788804
Fax (0293) 788224 ✉ 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/651/P/112.2d/2004

Setelah membaca surat Kepala Taman Kanak-kanak PGRI I Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan nomor 07/TK PGRI I/II/2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang permohonan surat izin operasional pengganti yang rusak, dan setelah meneliti surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta atas nama TK PGRI I Kedungsari Kecamatan Bandongan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Magelang nomor 3657/103.28.06/TX/1998 tanggal 14 September 1998, berdasar permohonan nomor 024/Org/Cab/XVII/VII/98 tanggal 29 Juli 1998 dan rekomendasi Kepala Kandepdikbud Kecamatan Bandongan nomor 339/103.28.24/66/1998 tanggal 30 Juli 1998;

Maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
4. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan pengganti surat persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak, kepada :

Nama, alamat Yayasan : YPLP PGRI Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PGRI I Kedungsari Bandongan
Alamat Sekolah : Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Berdiri sejak : 1987

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 20 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang



Drs. Subagio, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan :
Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.